



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mandor CV CPP di Talawi, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 04 Oktober 2016 dengan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.SWL, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal --- di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
3. Bahwa disaat menikah status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah duda;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Talao, Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto seperti pada alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak ada pulang lagi ke rumah kediaman bersama, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat seperti pada alamat Tergugat di atas sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat teraniaya lahir dan bathin, dan Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah angka ( 2 ) dan ( 4 ) sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, dan atas pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat sudah tidak redha lagi serta bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan terhadap kedua belah pihak Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 09 Nopember 2016 sampai tanggal 09 Nopember 2016 dengan mediator Syamsul Hadi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.SWL tertanggal 04 Oktober 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pemeriksaan perkara yaitu pada tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hadir ke persidangan sampai perkara ini diputus, oleh karenanya Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO memberikan keterangan sebagai berikut :

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi;
- Bahwa status Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Talao, Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja dan setelah itu tidak ada pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Ujung Karang, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai hidupnya sendiri dengan cara berjualan;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak pernah menjemput Tergugat;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di SAWAHLUNTO memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Talawi;
- Bahwa saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di tempat orang tua Penggugat di Dusun Talao, Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk bekerja dan setelah itu tidak ada pulang ke tempat kediaman bersama dan juga Tergugat suka cemburu kepada Penggugat karena Penggugat lambat pulang dari bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Ujung Karang, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan atau memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu harta benda yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berjualan untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi begitu saja pamit sama Penggugat untuk mencari kerja;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah menjemput Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat selain kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya mediasi pada tanggal 09 Nopember 2016 dengan mediator Syamsul Hadi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2015 atau udah berjalan lebih kurang 1 tahun 4 bulan, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai perkara diputus sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang SAKSI I yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, dan sewaktu menikah status Penggugat janda dan Tergugat duda dan belum dikaruniai keturunan, dan rumah tangga Penggugat

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan setahu saksi Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja dan setelah itu tidak ada pulang ke tempat kediaman bersama, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Ujung Karang, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, dan Penggugat yang membiayai hidupnya sendiri dengan cara berjualan, dan pihak keluarga tidak pernah menjemput Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI I tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama SAKSI II yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Hermayenti binti Iskandar menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Talawi, dan saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus duda, dan belum dikaruniai anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan penyebabnya karena Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk bekerja dan setelah itu tidak ada pulang ke tempat kediaman bersama dan juga Tergugat suka cemburu kepada Penggugat karena Penggugat lambat pulang dari bekerja, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Ujung Karang, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, dan setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan atau memberikan nafkah kepada Tergugat, dan setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu harta benda yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, dan pihak keluarga tidak pernah menjemput Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2014 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dan sejak itu pula tidak memberi nafkah wajib lahir bathin ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga dan Penggugat tidak ada berusaha menjemput Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan berjanji akan mempergauli Penggugat dengan **mu'asyarah bil ma'ruf**, maka apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah karena terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, tanpa memberi nafkah/uang belanja ataupun meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, yang apabila dihubungkan lagi dengan fakta poin (4) terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit disatukan kembali karena pihak keluarga dan Penggugat tidak ada berusaha menjemput Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menentengahkan firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya"

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah

14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam sumpah taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Sawahlunto, kemudian dengan kerelaannya menyerahkan uang iwadh sebanyak Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan tanpa meninggalkan nafkah/uang belanja dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dilalaikannya (vide fakta angka 3). Berdasarkan hal ini telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah tersebut, yaitu angka (2), (4) dari pernyataan sumpah taklik talak tersebut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terpenuhi yaitu pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta untuk menghindari kemudhratan lebih

15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 H oleh Dra. Mardhiyah. M. Hasan, MH, Ketua Majelis, Nursal, S. Ag, M. Sy dan Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy, Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Emmy Zulfa, S. Ag sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nursal, S. Ag, M. Sy

Dra. Mardhiyah. M. Hasan, MH

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy

Panitera Sidang,

17



Emmy Zulfa, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Biaya P	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Sawahlunto, 07 Desember 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**EMMY ZULFA, S.Ag**